



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 51 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PEJABAT OTORITAS VETERINER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Polewali Mandar.
8. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner
10. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya
19. Setifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner dibidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk menyatakan hewan sehat dan tidak menunjukkan tanda adanya penyakit hewan menular dan/atau produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan sanitasi serta keamanan produk hewan
20. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik Kedokteran Hewan.
21. Obat Hewan adalah bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseptica, premix dan sediaan alami.
22. Peredaran Hewan atau Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran/lalu lintas tata niaga hewan atau produk hewan yang diproduksi daerah, atau asal pemasukan dari luar daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersil maupun non komersil.
23. Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang selanjutnya disebut Sikeswanda adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
24. Tenaga Kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang herarkis sesuai bidang pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kabupaten Polewali Mandar.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menunjuk Otoritas Veteriner Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan serta Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Polewali Mandar;
- b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan Kabupaten Polewali Mandar; dan
- c. mewujudkan sistem Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati Polewali Mandar ini meliputi :

- a. pejabat Otoritas Veteriner;
- b. Tugas, fungsi dan wewenang pejabat Otoritas Veteriner; dan
- c. Pengangkatan, masa jabatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner.

## BAB IV PEJABAT OTORITAS VETERINER

#### Pasal 5

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten, sebagai berikut:
  - a. telah ditetapkan Bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan

- b. berkedudukan di unit kerja paling rendah eselon IV yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan dan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Kabupaten yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat diusulkan oleh kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Daerah kepada wali Kabupaten untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner.
  - (3) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan:
    - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan / atau
    - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
  - (4) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

#### Pasal 6

Otoritas veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 7

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana Profesi Kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

## Bagian Ketiga Wewenang

### Pasal 8

- (1) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (2) mempunyai kewenangan dalam hal sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat meliputi :
  - a. mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - b. melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

### Pasal 9

Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/ dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan Obat hewan antar kabupaten/kabupaten kepada Bupati;
- c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten; dan
- d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Bupati, dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Otoritas Veteriner Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

## BAB VI PENGANGKATAN

### Pasal 11

- (1) Untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. telah ditetapkan oleh bupati sebagai dokter hewan berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau Kesehatan Masyarakat Kesehatan Veteriner.
- (2) Dokter hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a, dapat diusulkan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten berdasarkan persyaratan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat otoritas Veteriner sebagaimana maksud pada ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII MASA JABATAN

### Pasal 12

- (1) Masa jabatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten jika yang bersangkutan :
  - a. tidak dimutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan hewan; dan /atau
  - b. tidak dicabut sebagai dokter Hewan Berwenang.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

## BAB VIII PEMBERHENTIAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten diberhentikan jika yang bersangkutan :
  - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan; dan/atau
  - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 Desember 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 21 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 51.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Desember 2022